



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 29 Juni 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 2003 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 167/82/VIII/2003, tanggal 14 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bertempat di kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Angga Putra (L), umur 16 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut: Tergugat selingkuh wanita yang berbeda-beda, dan seringkali minum-minuman keras serta bermain judi, setiap kali di tegur Tergugat selalu marah hingga memukul Penggugat;

5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih tahun 2019, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat hanya karena dilarang oleh Penggugat agar tidak selingkuh, bermain judi serta minum-minuman keras sehingga Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas; ;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5205084107890089 tanggal 14 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/82/VIII/2003 tanggal 14 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxxx,. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT.01, xxxxx , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan Penggugat
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa saksi tahu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak ingat pasti kapan pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sudah hampir 20 tahunan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beberapa tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa isetelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa iiPenggugat dan Tergugat selama menikah telah dikarunia keturunan satu orang laki-laki bernama Angga Putra, dan telah berumur 16 tahun
- Bahwa tidak, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun seperti dulu lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2004, dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa penyebab Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, hingga membuat Penggugat marah, serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudag tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat
- Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang, dan hanya melihat Penggugat sendirian dirumahnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, dna tidak pernah melihat bersama-sama lagi, serta sudah tidak saling berhubungan dan berkomunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, baik melalui keluarga maupun perangkat desa, namun tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa isaksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksiadalah Kakak Kandung Penggugat
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2003.
- Bahwa isaksi tahu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak ingat pasti kapan pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun singat saksi sudah hampir 20 tahunan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di dirumah orang tua Tergugat beberapa tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isetelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa iiPenggugat dan Tergugat selama menikah telah dikarunia keturunan satu orang laki-laki bernama Angga Putra, dan telah berumur 16 tahun
- Bahwa tidak, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun seperti dulu lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2004, dan sering terjadi percekcoan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa penyebab Percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, hingga membuat Penggugat marah, serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudag tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat
- Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang, dan hanya melihat Penggugat sendirian dirumahnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, dna tidak pernah melihat bersama-sama lagi, serta sudah tidak saling berhubungan dan berkomunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, baik melalui keluarga maupun perangkat desa, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 17 Juli 2003 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompus berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, yang mana merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dompus, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompus berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2003;

2.

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Angga Putra, umur 16 tahun;

3.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih tahun 2019 lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dan lainnya;

4.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin Penggugat dan dengan alasan yang sah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang disebutkan : *“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun tanpa seizin dan dengan alasan yang sah menurut hukum, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Saati binti M.Sahid Usman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Usman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)